



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1715, 2016

KEMENKUHAM. Pengharmonisasian.
Pembulatan. Pemantapan Konsepsi.
Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
Prosedur. Tata Cara. Perubahan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR

PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI

RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan, perlu mengubah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan

Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1257);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1257), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Rapat Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dalam rangka memperoleh kesepakatan dan kebulatan konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Rapat Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Jenderal.
- (3) Dalam hal Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat memimpin rapat Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Direktur Jenderal dapat menugaskan:
 - a. Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan; atau
 - b. Pimpinan Tinggi Pratama lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Dalam hal tertentu, Direktur Jenderal dapat menugaskan pejabat fungsional tertentu tingkat utama yang mempunyai keahlian di bidang penyusunan dan Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan untuk memimpin, menghadiri, dan/atau tugas lain dalam Pengharmonisasian atau rapat pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, atau lembaga lainnya.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat fungsional tertentu tingkat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri.
- (6) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh pejabat fungsional tertentu tingkat utama berkoordinasi dengan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (7) Rapat Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan wakil dari:
 - a. kementerian yang mengajukan permohonan;
 - b. kementerian terkait;
 - c. lembaga pemerintah nonkementerian terkait; dan/atau
 - d. lembaga lain terkait.
- (8) Selain melibatkan wakil dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (7), rapat Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dapat mengikutsertakan peneliti dan/atau tenaga ahli termasuk dari lingkungan perguruan tinggi.
- (9) Rapat Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, meliputi:
 - a. rapat persiapan;
 - b. rapat pleno; dan
 - c. rapat tim kecil.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA